



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 303/406.001.3/2025
TENTANG

TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional serta sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ Tahun 2025 perihal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

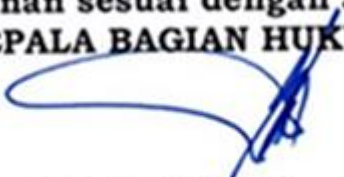
Menetapkan:

- KESATU : Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:
- a. melakukan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Trenggalek;
 - b. melakukan realisasi percepatan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Trenggalek;
 - c. melakukan percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Trenggalek;
 - d. melakukan pengendalian harga bahan pokok;
 - e. melakukan pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal;
 - f. melakukan perluasan kesempatan kerja;
 - g. meningkatkan produktifitas pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan;
 - h. meningkatkan *output industry* manufaktur dan;
 - i. mempermudah perijinan berusaha di Kabupaten Trenggalek;
- dan

j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Menteri Dalam Negeri secara periodik maupun insidentil saat diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN

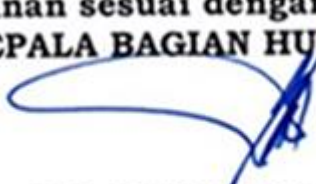
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/303/406.001.3 /2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I	Pengarah	1. Bupati Trenggalek
II	Ketua	2. Wakil Bupati Trenggalek
III	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
IV	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek
		1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
		3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
		4. Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Kediri
		5. Unsur Polres Trenggalek
		6. Unsur Kodim 0806 Trenggalek
		7. Unsur Kejaksaan Negeri Trenggalek
		8. Inspektur Kabupaten Trenggalek
		9. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek
		10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
		11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek
		12. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek
		13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek

	14. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek 16. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek 17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek 18. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek 19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek 20. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek 21. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek 22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek 23. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek 24. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek 25. Kepala Kantor BPS Trenggalek 26. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Trenggalek 27. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Trenggalek 28. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek 29. Kepala Bidang Rendalev pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek 30. Kepala Bidang Akpel pada Bakeuda Kabupaten Trenggalek
--	---

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN